

Strategi Indonesia dalam Revitalisasi *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* Terhadap Swiss Tahun 2018-2021

Efryli Derta¹, Umi Oktyari Retnaningsih², Yusnarida Eka Nizmi³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau

Email: efryli.derta7873@grad.unri.ac.id¹, uoktyari@lecturer.unri.ac.id²,
eka.nizmi@lecturer.unri.ac.id³

Abstrak

Tujuan penelitian ini memaparkan bagaimana strategi Pemerintah Indonesia merevitalisasi standarisasi ISPO Indonesia sehingga dapat diterima dalam komoditas CPO negara Swiss. Penerimaan terhadap komoditas minyak sawit Indonesia yang berstandar terhadap nilai ISPO yang menurut Uni Eropa tidak memenuhi standar merupakan situasi yang menjadi analisis penulis untuk merumuskan permasalahan penelitian. Ekspor minyak sawit Indonesia ke negara-negara EFTA merupakan kategori relatif kecil, tetapi referendum oleh Pemerintahan Swiss ini sangat memberikan dampak positif terhadap standarisasi ISPO dan minyak sawit Indonesia. Swiss termasuk aktor penting yang mempengaruhi perdagangan komoditas di Eropa, bahkan dunia yang memungkinkan beberapa negara lain di negara Uni Eropa melakukan hal yang sama. Dampak yang langsung dirasakan adalah meningkatnya citra positif minyak sawit Indonesia di pasar global, khususnya di Eropa. Dengan hasil referendum Swiss, semua pihak kembali meletakkan kepercayaan pada pentingnya pemenuhan standar keberlanjutan minyak sawit dengan menjadikannya prasyarat penting dalam perdagangan minyak sawit global. Bagi Indonesia, ini adalah momentum untuk memperbaiki tata kelola minyak sawit berkelanjutan melalui ISPO. Adanya hambatan ekspor kelapa sawit Indonesia ke Swiss telah menyebabkan pemerintah melakukan strategi untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Kata Kunci: *CPO, ISPO, Perdagangan Internasional, Strategi, Swiss*

Abstract

The purpose of this study is to explain how the Indonesian Government's strategy to revitalize the Indonesian ISPO standard so that it can be accepted in the Swiss CPO commodity. Acceptance of Indonesian palm oil commodities that are standardized against the ISPO value which according to the European Union does not meet the standards is a situation that is the author's analysis to formulate research problems. Indonesian palm oil exports to EFTA countries are a relatively small category, but this referendum by the Swiss Government has had a very positive impact on ISPO standardization and Indonesian palm oil. Switzerland is an important actor that influences commodity trade in Europe, even the world, which allows several other countries in the European Union to do the same. The immediate impact is the increasing positive image of Indonesian palm oil in the global market, especially in Europe. With the result of the Swiss referendum, all parties have again put their trust in the importance of meeting the sustainability standards of palm oil by making it an important prerequisite in the global palm oil trade. For Indonesia, this is a momentum to improve sustainable palm oil governance through ISPO. The existence of barriers to Indonesian palm oil exports to Switzerland has caused the government to carry out strategies to overcome the problems faced.

Keywords: *CPO, ISPO, International Trade, Strategy, Swiss*

PENDAHULUAN

ISPO adalah suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. Peraturan ISPO disertai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang menyempurnakan ketentuan sebelumnya. Terdapat tiga tujuan utama ISPO, yaitu pertama, meningkatkan kesadaran pengusaha kelapa sawit Indonesia untuk memperbaiki lingkungan.

Kedua, meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di luar negeri. Ketiga, mendukung program pengurangan gas rumah kaca dan menjadi persyaratan utama negara pembeli negara pembeli bagi palm oil biodiesel. Salah satu permasalahan yang muncul adalah Uni Eropa yang tidak yakin akan kekuatan ISPO. Konselor Perubahan Iklim dan Lingkungan Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Michael Bucki mengatakan sampai saat ini ISPO tidak masuk dalam skema (kelapa sawit berkelanjutan). ISPO sebagai sertifikasi milik Indonesia dalam menanggapi perihal hak masyarakat adat dinilai tidak serius. Terkesan bahwa hak-hak masyarakat adat telah tereduksi.

Keberlanjutan penerimaan ISPO atau RSPO dalam kasus tersebut memperlihatkan keseriusan Pemerintah Swiss melakukan referendum pada 7 Maret 2021. Referendum itu muncul karena adanya penolakan terhadap kesepakatan kerjasama ini oleh sebagian rakyat Swiss. Alasannya, dalam kerjasama tersebut terdapat kerjasama perdagangan komoditas minyak nabati antara Indonesia dan EFTA. Meski kesepakatan tersebut tidak secara spesifik menyebutkan minyak sawit, tetapi minyak nabati, sebagian rakyat Swiss telah menganggap bahwa kerjasama ini memfasilitasi perdagangan minyak sawit dari Indonesia. Penolakan sebagian rakyat Swiss ini diikuti dengan penandatanganan petisi. Petisi-petisi tersebut dikirimkan ke parlemen. Hasil review atas keabsahan petisi menyatakan bahwa Swiss harus melakukan referendum untuk memutuskan perkara ini.

Swiss adalah Negara Eropa yang masuk dalam anggota EFTA (the European Free Trade Association). EFTA adalah empat negara yang memilih untuk tidak masuk ke dalam Uni Eropa yakni, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss. Pemerintah Swiss telah melakukan referendum untuk memutuskan kesepakatan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara the European Free Trade Association (EFTA) States dan Indonesia (IE-CEPA). Saat negara-negara kawasan Uni Eropa meragukan kerjasama ekonomi bidang CPO dengan standarisasi ISPO dari Pemerintah Indonesia, Swiss dengan berani menandatangani kesepakatan kerjasama ekonomi minyak sawit Indonesia dengan standarisasi ISPO yang dianggap Uni Eropa tidak sesuai dengan standarisasi yang mereka buat dan berlakukan seperti RSPO-RED.

Hasil referendum menyatakan bahwa 51,6% masyarakat Swiss menyetujui kesepakatan masuknya minyak nabati Indonesia, termasuk minyak kelapa sawit dalam IE-CEPA. Hasil referendum tersebut diharapkan berdampak positif pada citra minyak sawit Indonesia di pasar global. Karena itu, ini harus menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki aspek-aspek keberlanjutan dari industri minyak sawit nasional.

Rumusan Masalah

Bagaimana strategi Pemerintah Indonesia dalam mengatasi hambatan ekspor CPO ke Negara Swiss tahun 2018-2021?

Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana strategi Pemerintah Indonesia merevitalisasi standarisasi ISPO Indonesia sehingga dapat diterima dalam komoditas CPO negara Swiss
2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi umum mengenai dampak dari pasar bebas yang menyebabkan adanya respon dan manajemen yang baik dari dari kementerian Perdagangan Indonesia dalam mengatur potensi CPO Indonesia yang menjadi bagian dari keunggulan kompetitif bagi siklus ekspor dan impor Indonesia dan dunia internasional.
3. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan strategis yang mampu mempertahankan eksistensi standarisasi milik negara yaitu ISPO untuk keberlanjutan ekspor impor CPO Indonesia

METODE

Penelitian ini dilaksanakan penelitian kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus, karena penelitian ini difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya. Satu fenomena tersebut berupa suatu proses, satu penerapan kebijakan, atau satu konsep dalam hal strategi pemerintah Indonesia merevitalisasi sertifikasi ISPO agar CPO Indonesia diterima oleh Swiss.

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan berbagai hal untuk mendapatkan data yang penulis butuhkan. Hal ini di tunjukkan agar peneliti ini dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Adapun cara-cara yang penulis maksud tersebut antara lain dengan mengumpulkan sumber data. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, primer data sekunder. Peneliti menggunakan data sekunder dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data. Artinya, data-data yang diperoleh, baik melalui studi pustaka, maupun penelusuran online, digunakan sesuai dengan keperluan penelitian berdasarkan dengan tujuan penelitian. Hal ini bertujuan supaya data yang digunakan berkorelasi dengan perumusan masalah yang telah dibuat. Peneliti menghubungkan teori atau konsep dengan data-data yang diperoleh sebagai pijakan peneliti dalam memahami dan melakukan analisa dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Internal dan Eksternal Perkembangan CPO Indonesia

Para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit menyebutkan berbagai temuan hambatan yang berasal dari internal dalam upaya meningkatkan ekspor komoditas kelapa sawit nasional. Se jauh ini, para pelaku industri mengungkapkan hambatan seperti pungutan-pungutan daerah, kebijakan yang memberatkan pengusaha sawit, mahal nya biaya perbankan, dan kewajiban sertifikasi yang belum seragam dan serempak untuk syarat ekspor. Sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Sejak tahun 2011 Indonesia telah memiliki kebijakan terkait industri sawit. Sistem tata kelola perkebunan mulai dari tahap awal pembukaan lahan, pengelolaan lahan, hingga proses panen, dan pengolahan CPO diatur dalam Sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan sertifikasi ISPO ini juga sebagai suatu kebijakan pemerintah yang bersifat wajib (mandatory).

Faktor Internal.

Upaya dukungan ekspor CPO Indonesia melalui pembentukan Sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) merupakan produk kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia untuk tata kelola sawit berkelanjutan di Indonesia. Sertifikasi ini perlu dipromosikan tidak hanya bagi industri dalam negeri tetapi juga lebih proaktif ke pasar internasional terutama Eropa. Selain promosi, Sertifikat ISPO dijadikan salah satu alat diplomasi perdagangan minyak sawit Indonesia. Pernyataan bahwa "satu-satunya komoditas pertanian dunia yang memiliki sistem tata kelola dan sertifikasi berkelanjutan saat ini hanya minyak sawit" adalah pernyataan yang perlu terus-menerus disuarakan di pasar internasional karena justru kelebihan inilah yang harus ditonjolkan untuk menyaring label negatif yang selama ini ditujukan kepada industri sawit Indonesia. Indonesia merupakan negara pertama yang memiliki kebijakan mandatory dan implementasi tata kelola sawit berkelanjutan dan tentunya bukan sesuatu yang aneh mengingat posisinya sebagai produsen utama CPO dunia yang memang sudah semestinya memiliki inisiatif paling serius dan proaktif membuat terobosan-terobosan baru di antara negara produsen lainnya. Mungkin saja ada sejumlah komoditas pertanian/perkebunan dunia yang memiliki sertifikasi keberlanjutan sejenis akan tetapi umumnya masih bersifat sukarela si produsen itu sendiri karena tuntutan konsumen (pasar) dan bukan suatu kebijakan terpusat oleh negara produsen komoditas yang bersangkutan.

Hal ini tentunya berbeda dengan kebijakan ISPO yang secara proaktif dan inisiatifnya berasal dari pemerintah negara produsen minyak sawit. inisiatif inilah yang menjadi keunggulan ISPO dan sekaligus bukti komitmen Indonesia untuk mewujudkan pembangunan industri sawit yang berkelanjutan. Oleh karena itu, ISPO sebagai produk kebijakan pemerintah dalam tata kelola sawit berkelanjutan perlu dipromosikan ke seluruh dunia. Kebijakan berupa Sertifikat ISPO tersebut juga perlu dijadikan sebagai bagian dari diplomasi perdagangan minyak sawit Indonesia secara internasional.

Pemerintah perlu meyakinkan masyarakat dunia melalui penjelasan bahwa minyak sawit Indonesia dihasilkan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola kebun sawit yang berkelanjutan. Langkah promosi secara konvensional namun lebih tepat sasaran salah satunya adalah melalui peran aktif para diplomat di negara tempat bertugas atau posting dalam mempromosikan Sertifikat ISPO baik melalui forum ilmiah di pemerintahan, lembaga pendidikan, event promosi perdagangan, dan asosiasi industri lainnya yang menggunakan minyak nabati sebagai bahan baku utama.

Untuk saat ini, mengingat betapa strategisnya posisi industri sawit dalam menopang ekonomi Indonesia, maka strategi untuk revitalisasi kebijakan pemerintah terkait sertifikasi ISPO sawit perlu menjadi fokus penting para diplomat Indonesia di berbagai negara terutama yang memiliki industri

dengan penopang utama CPO sebagai bahan baku. Langkah membangun citra minyak sawit Indonesia sebagai minyak nabati yang dihasilkan melalui proses tata kelola berkelanjutan perlu dijadikan target bagi diplomat-diplomat Indonesia di berbagai negara khususnya pada negara-negara tujuan ekspor Indonesia.

Upaya serius Pemerintah Indonesia, sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia dalam membuat gerakan bersama untuk diplomasi sawit yang melibatkan para diplomat tersebut, merupakan bagian dari upaya Indonesia mengamankan posisi sebagai pemimpin pasar minyak sawit global. Indonesia perlu lebih proaktif jika ingin mempertahankan posisi itu apalagi minyak nabati adalah kebutuhan utama dalam industri makanan, kosmetik, obat-obatan, kimia, dan lain-lain sehingga keberlangsungan perolehan keuntungan ekonomi sebagai produsen juga kemungkinan besar akan tetap terjaga dan dapat dipertahankan. Pada pelaksanaan KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang membahas produk ramah lingkungan telah ditetapkan berbagai produk yang termasuk kategori ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Hasil pertemuan forum APEC tersebut disetujui sebanyak 54 produk ramah lingkungan. Namun hal yang sangat ironis adalah kelapa sawit tidak termasuk dalam produk ramah lingkungan. Kelapa sawit dikalahkan tanaman bambu yang masuk dalam 54 kategori produk ramah lingkungan.

Berdasarkan kajian secara logika kelapa sawit dan bambu sama-sama merupakan jenis tanaman berakar serabut sehingga memiliki daya resapan air yang kurang lebih sama dan tumbuh pada suhu tropis, namun dari sisi cakupan tutupan lahan kelapa sawit memiliki cakupan tutupan lahan lebih luas daripada tanaman bambu karena dahan dan daun kelapa sawit lebih lebar. Penjelasan seperti ini tidak mampu membuat forum APEC memutuskan kelapa sawit merupakan produk ramah lingkungan akan tetapi bambulah yang masuk produk ramah lingkungan. Jika penjelasan ilmiah seperti ini tidak mampu menyelamatkan kelapa sawit maka tentunya diperlukan upaya lebih agresif lagi untuk me-lobby pemimpin APEC di kemudian hari untuk mengubah keputusannya terkait kelapa sawit. Apalagi kesepakatan APEC tersebut berada di luar kerangka perjanjian WTO yang merupakan organisasi yang menaungi perdagangan dunia hingga mencakup kebijakan-kebijakan yang timpang masih dapat dibahas lagi untuk mencapai fair trade yang diagendakan oleh WTO.

Keputusan forum APEC tersebut masih dapat dikaji ulang dan peluang ini dapat digunakan dengan baik melalui upaya lobby pemimpin APEC demi keselamatan industri minyak sawit Indonesia. Dari hasil kesepakatan pemimpin APEC tersebut dapat dilihat gambaran tingginya persaingan bisnis minyak nabati dunia dan lobby yang berhasil untuk bambu dan nasib sebaliknya untuk minyak sawit Indonesia. Indonesia belum memiliki strategi nasional untuk menghadapi serangan terhadap komoditas sawit di pasar internasional. Gerakan itu masih tersebar pada setiap lembaga atau instansi yang terkait, belum ada sinergi dengan semua pihak. Hal ini mempersulit upaya bersama dalam menyeragamkan tujuan dan target membela minyak sawit di pasar global. Semua lembaga terkait keberlangsungan industri sawit Indonesia belum memiliki satu suara untuk memikirkan langkah serius demi keberlangsungan industri sawit sebagai penghasil devisa terbesar kedua setelah industri migas.

Perlu langkah serius menyatukan semua lembaga terkait baik instansi pemerintah berupa kementerian, lembaga pendidikan tinggi, lembaga penelitian, pemilik perkebunan, dan industri sawit, serta pihak lainnya yang dinilai bertanggung jawab akan industri sawit nasional.

Faktor Eksternal

Selain faktor internal yang dinilai banyak menghambat perkembangan industri sawit nasional, banyak juga hambatan yang berasal dari luar Indonesia baik itu hambatan tarif dan nontarif. Ironisnya kedua jenis hambatan ini justru ingin dihapuskan oleh WTO sebagai organisasi

perdagangan dunia yang menghendaki globalisasi perdagangan berjalan dengan baik. Proteksionisme adalah upaya perlindungan yang dilakukan oleh suatu negara dalam merumuskan kebijakan ekonomi sedemikian yang bertujuan melindungi perekonomian domestik terhadap penguasaan produk-produk asing sehingga memerlukan upaya ekstra yang berbeda dari pemerintahan yang memengaruhi pola perdagangan dan lokasi aktivitas global. Upaya proteksi Uni Eropa untuk mendukung dan melindungi industri pemulanya dalam kategori minyak nabati mulai dilakukan sejak dikelurkannya RED I pada 2009 oleh Uni Eropa.

Kebijakan Indonesia dalam Merevitalisasi ISPO Sebagai Strategi Masuk Ke Pasar Swiss

Kepercayaan masyarakat global terhadap komoditas Minyak sawit Indonesia adalah hal terpenting yang terus dijaga dan ditingkatkan. Hasil Referendum Swiss adalah bukti bahwa standar tata kelola minyak sawit berkelanjutan menjadi kunci keberterimaan pasar bagi minyak sawit. Karena itu, tidak ada hal yang lebih baik dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat perdagangan minyak sawit, selain terus memperbaiki tata kelolanya. Selama ini, dengan melibatkan berbagai pihak seperti pelaku usaha, petani sawit, NGO, dan perguruan tinggi. Pemerintah Indonesia telah mengusahakan berbagai upaya untuk memperbaiki tata kelola sawit berkelanjutan.

Hasil referendum Swiss menunjukkan bahwa minyak sawit Indonesia masih dipandang kredibel di pasar minyak nabati global, terutama bagi masyarakat Swiss sebagai keberterimaan pasar secara luas masih panjang. Kesepakatan dari kerjasama IE-CEPA masih mengatur mekanisme teknis perdagangan minyak sawit. Pemerintah Swiss akan menyusun *ordinance* (peraturan nasional Swiss) menyangkut persyaratan keberlanjutan minyak sawit Indonesia yang akan diperdagangkan di Swiss. Secara substansi, Pasal 8 Ayat 10 tentang “*Sustainable Management of the Vegetable Oils Sector And Associated Trade*”, telah memuat poin-poin standar kerjasama perdagangan untuk minyak nabati, termasuk minyak sawit. Pasal tersebut akan diturunkan secara teknis dalam *ordinance* oleh Pemerintah Swiss. Untuk itu, Pemerintah Indonesia harus tetap mengawal penyusunan *ordinance* tersebut agar posisi Indonesia dalam tata laksana perdagangan minyak sawit dengan Swiss berimbang. Beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah Indonesia. Pertama, memastikan sistem kuota impor dan tarif bea masuk tidak memberatkan posisi Indonesia dalam perdagangan.

Hal ini menjadi perhatian khusus, karena pada prinsipnya, penerapan sistem kuota impor dan bea masuk tersebut merupakan bagian dari hambatan perdagangan. Dampaknya akan menurunkan daya saing komoditas minyak sawit Indonesia di pasar Swiss. Pemerintah Indonesia perlu memastikan hal tersebut tidak menurunkan daya saing minyak sawit Indonesia. Kedua, Pemerintah Indonesia harus memperjuangkan standar keberlanjutan minyak sawit yang diatur dalam *ordinance* mengacu pada sistem sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*. Hal ini Penting dilakukan agar standar keberlanjutan yang menjadi perhatian khusus Swiss dalam perdagangan nantinya kompatibel dengan upaya pemerintah untuk memperkuat sistem sertifikasi ISPO.

Aspek domestik, Indonesia masih punya agenda dalam mewujudkan tata kelola minyak sawit berkelanjutan. Agenda ini harus terus dijalankan secara optimal sebagai inti dari keberterimaan pasar bagi minyak sawit Indonesia dipasar global. Adapun beberapa penguatan dalam menuju perbaikan tata kelola minyak sawit berkelanjutan: Pertama, memastikan kebijakan moratorium perizinan perkebunan sawit tetap dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan ini mendapatkan respon positif oleh mitra dagang Indonesia, termasuk Swiss. Kebijakan tersebut merupakan komitmen Indonesia dalam memperbaiki tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan. Kedua, memperkuat sistem sertifikasi ISPO sebagai instrumen perdagangan minyak sawit berkelanjutan di pasar global. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia harus bisa menyakinkan pasar global terkait pemenuhan standar minyak sawit berkelanjutan. Sistem sertifikasi ISPO harus menjadi

instrumen utama dalam perdagangan minyak sawit. Pemerintah Indonesia harus melakukan penguatan sistem sertifikasi ISPO, terutama dalam aspek keberterimaan pasar. Jika semua hal tersebut bisa dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, hasil referendum Swiss adalah harapan terhadap kemajuan industri minyak sawit Indonesia. Namun, jika sebaliknya, minyak sawit Indonesia masih akan terus mendapatkan tekanan di pasar global, terutama di Swiss melalui berbagai hambatan, baik tarif maupun non tarif. Untuk itu, referendum ini merupakan untuk memperbaiki tata kelola industri minyak sawit di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai strategi Indonesia dalam revitalisasi ISPO terhadap Swiss penulis menjabarkan beberapa pernyataan. Reaksi di Indonesia atas penandatanganan CEPA dan hasil referendum Swiss secara umum tampaknya positif Namun, ada beberapa temuan tentang tidak dimasukkannya standar ISPO dalam daftar sistem sertifikasi yang disetujui di Swiss, dan kedua negara sedang bekerja sama untuk memperkuat sertifikasi ISPO, agar dapat dimasukkan sebagai salah satu standar dalam peraturan tersebut.

Berbagai kritikan datang setelah pelaksanaan erjasama Swiss dan Indonesia yaitu kritik atas kegagalan pemerintah Indonesia dan para eksportir minyak sawit Indonesia sebagai penyebab utama deforestasi. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia harus meyakinkan masyarakat bahwa tanaman ini bukan kegagalan perdagangan Indonesia namun dapat menjadi target untuk tarif dan persyaratan lain ditingkatkan. Kegagalan kerjasama tidak akan terjadi jika pemerintah Indonesia dan sektor swasta terus memperlakukan masalah lingkungan hanya sebagai keharusan untuk mengamankan kesepakatan dagang, dan beralih untuk berinvestasi dalam upaya keberlanjutan yang lebih konsisten dan masif yang membuat masyarakat melihat bahwa Indonesia tidak membahayakan hutan hujan saat mengonsumsi minyak sawit. Kemungkinan negatif yang akan berdampak pada CEPA secara signifikan terjadi pada eksportir Indonesia. Seperti disebutkan di atas, pasar minyak sawit di Swiss sangat kecil, dan bea impor untuk minyak sawit dari Indonesia sudah rendah. Jika daftar sistem sertifikasi yang disetujui diperluas untuk mencakup ISPO meskipun saat ini hal itu tampaknya sangat tidak mungkin karena ada kekhawatiran tentang standar Indonesia – hal ini dapat berubah, tetapi saat ini ketentuan minyak sawit dalam CEPA tampaknya sangat simbolis. Memang, persyaratan-persyaratan tersebut ditetapkan oleh CEPA sebagai preseden untuk perlakuan minyak sawit dan ini akan sangat berharga bagi pemerintah Indonesia dalam negosiasinya dengan Uni Eropa, importir minyak sawit Indonesia yang jauh lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Baghwati, J. 1992. *Proteksionisme*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Statistik Indonesia*. Katalog BPS 07330.1111.
- Cohn, Theodore H. 2002. *Global Political Economy: Theory and Practice*. Second Edition, (New York: Longman).
- Departemen Urusan Ekonomi, Pendidikan, dan Penelitian Federal Swiss, Fact sheet: Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) between the EFTA States and Indonesia.
- Erixon, F. 2009. *Green Protectionism in the European Union: How Europe's Biofuels Policy and the Renewable Energy Directive Violate WTO Commitments*, ECIPE Occasional Paper No. 1/2009.
- Gilpin, Robert. 1987. *The Political Economy of International Relation*. (New Jersey: Princeton Press).
- Griffiths, Martin and Terry O'Challaghan. 2002. *International Relation: The Key Concepts*, (New York: Routledge Taylor and Francis Group)
- Guterres, A., 2018. *World Economic Situation and Prospects*. United Nations

Holsti, K. J. 1992. *Politik Internasional*. PT Bina Cipta.

Jackson, Robert, and Georg Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Edisi Terjemahan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2016. *Outlook Kelapa Sawit*. Jakarta:Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Sekretariat Jenderal – Kementerian Pertanian.

Perwita, A.A dan Yani, Y. M. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang *Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*.

Pengaturan dan Skema Fasilitas Pendanaan Sertifikasi ISPO bagi Pekebun pasca Terbitnya Perpres Nomor 44 Tahun 2020. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit(BPDPKS)

Resenau James N. 1976. *World Politics, dan Introduction*, The Free Press.

Viotti, Paul R dan Kauppi, Mark V. 2011. *International Relation Theory: Realism, Pluralism, Globalism and Beyond*. Macmillan Inc.

Jurnal :

Artharini, I., 2016. Upaya memastikan bisnis kelapa sawit Indonesia rama lingkungan.

Arumingtyas, L., 2018. Organisasi Lingkungan Khawatir ISPO Makin Lemah, Mengapa.

Andres, O., Miguel, O.I., Federico, S. 2018. "A globalisation challenge: preventing a clash between the middle classes of the developed and emerging economies". *Global Solutions Papers*. Vol. 12, 2018-29

Arifin, Bustanul. (2010). *Skenario Kebijakan Moratorium Hutan dan Masa Depan Industri Berbasis Sumberdaya*. Ditujukan untuk Kuliah ESDA-MIL.

Barry, J., 1994. Green Political Theory and The State, Discursive Sustainability; The State (and citizen) of Green Political Theory.

Bou, Aridik. 2017. Strategi Eskpor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia di Eropa. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 5 (1), 191-206.

Commission, E., 2019. EU 2020 Energy Strategy.

Dewi, R., 2013. Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan.

Ekariana, 2019. Hanya Sedikit Perkebunan Sawit Rakyat yang Tersertifikasi ISPO. [Online]Available at: <https://katadata.co.id/berita/2019/04/26/baru-01-perkebunan-sawit-rakyatyang-tersertifikasi-ispo>

Fuady, A. H. & d., 2014. Sertifikasi Biofuel dan Kelapa Sawit Indonesia. [Online] <http://psdr.lipi.go.id/images/download/Policy%20brief%2005%20biofuel.pdf>

Fahamsyah, Ermanto dan Pramudya, Eusebius Pantja. 2017. Sistem ISPO Untuk Menjawab Tantangan Dalam Pembangunan Kelapa Sawit Indonesia Yang Berkelanjutan.*Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*.

Gumelar, G., 2017. RSPO Nilai Boikot Uni Eropa Momentum Perbaikan Industri Sawit. [Online] Available at: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170418152558-85-208411/rsponilai-boikot-uni-eropa-momentum-perbaikan-industri-sawit>

Gumilar, P., 2018. Petani Kelapa Sawit: ISPO Perlu Setara dengan RSPO. [Online] Available at: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180328/99/755287/petani-kelapa-sawitipo-perlu-setara-dengan-rspo>

Hanifa, R. & Pramudya, E. P., 2018. Perspektif Gender Dalam Keberlanjutan Sawit. Yayasan Inspirasi Indonesia & Institut Riset Sosial dan Ekonomi dan Public AdministrationandPolicyGroup.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=209&lang=ina

Kemertian Perdagangan Republik Indonesia, "Export News Indonesia", Ditjen November 2017.

Kemertian Perdagangan Republik Indonesia. Warta Ekspor "Optimalisasi Bahan Baku Kelapa", Ditjen PEN/MJL/67/IX/2017

- Khairunisa, R. G., & Novianti, T. 2017. *Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa*. Jurnal Agribisnis Indonesia, 5(2).
- Lukiyanto, K., Widita, A., Kumalasari, R.D., 2018. *“Patron-Client Relationship in Microenterprise Development as a Cultural Heritage in Modern Era”*. Social Sciences & Humanities Journal. 155-162.
- Marzuki, A., Siswanto, A., 2015. *The Performance Evaluation of Community Empowerment and Viillage Government Intitution in Implementation. The International of Social Science*. Vol 35. No. 1